



P E N E T A P A N

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tersebut telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura tanggal 9 Maret 2022 Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Amp, tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara perdata gugatan pada peradilan tingkat pertama, Nomor 60/Pdt.G/2022/PN Amp, dalam perkara antara:

PENGUGAT, Bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Ni Nyoman Suparni, S.H., dan NI Nengah Artini, S.H., keduanya Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Ni Nyoman Suparni, S.H dan Associates yang beralamat BTN Wisma Nirmala Sari, Blok C No. 12, Lingkungan Jasri Kaler, Kelurahan Subagan, Kecamatan Karangasem berdasarkan Surat Kuasa tanggal 24 Februari 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PN Amp di bawah register nomor : 99/REG.SK/2022/PN Amp tanggal 14 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

Lawan

TERGUGAT, bertempat tinggal di Kabupaten Karangasem, Provinsi Bali, dalam hal ini memberikan kuasa kepada I Putu Agus Putra Sumardana, S.H., I Nyoman Miarsa, S.H., S.Pd, dan Arius Telaumbanua, S.H. ketiganya Advokat yang berkantor di Jln. Padang Kartika Gang Maruti No. 18A, Desa Kerobokan Kaja, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 13 Maret 2022 yang telah terdaftar di Kepaniteraan PN Amp di bawah register nomor : 108/REG.SK/2022/PN Amp tanggal 16 Maret 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat**;

2. Penetapan Hari Sidang oleh Ketua Majelis Hakim tersebut tanggal 9 Maret 2022;
3. Membaca Berkas perkara gugatan dalam perkara antara: I Komang Widiana, sebagai Penggugat dan Ni Made Suariyanti, sebagai Tergugat;
Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, hari Rabu, tanggal 20 April 2022, telah ternyata, bahwa Penggugat melalui kuasa hukumnya datang menghadap serta memohon kepada Majelis Hakim, bahwa

Halaman 1 Penetapan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya dalam perkara ini dicabut, sesuai dengan surat permohonan Kuasa Penggugat tanggal 20 April 2022;

Menimbang, bahwa oleh karena Kuasa Penggugat tersebut mencabut perkaranya dan Tergugat tidak hadir dalam persidangan walaupun telah dipanggil secara sah dan patut sehingga belum pernah mengajukan jawaban atas gugatan tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perkara ini dinyatakan tidak dapat dilanjutkan dan perkara ini selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang dikemukakan tersebut diatas dan dengan mengacu pada ketentuan Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV), maka Hakim berpendapat bahwa permohonan Penggugat untuk mencabut Gugatannya tersebut diatas dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat dicabut, maka Hakim memerintahkan agar Panitera Pengadilan Negeri Amlapura mencoret perkara dari buku Register Perkara Perdata ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini telah dilakukan panggilan dan ternyata biaya tersebut telah keluar, oleh karena itu biaya tersebut harus ditanggung oleh Penggugat ;

Memperhatikan, Pasal 271 Reglement op de Rechts Vordering (RV) dan peraturan perundang-undangan yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkara perdata gugatan yang terdaftar dalam Kepaniteraan Pengadilan Negeri Amlapura;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mencoret perkara gugatan dalam buku register perkara perdata yang sedang berjalan;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 April 2022 oleh kami Cokorda Gde Suryalaksana, S.H., sebagai Hakim Ketua, Luh Putu Sela Septika, S.H. dan Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, serta dibantu oleh Putu Gede Yamuna, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat tanpa dihadiri oleh Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Halaman 2 Penetapan



Luh Putu Sela Septika, S.H..

Cokorda Gde Suryalaksana, S.H.

Putu Mas Ayu Cendana Wangi, S.H..

Panitera Pengganti

Putu Gede Yamuna, S.H.

Perincian biaya :

| | |
|-------------------|--------------|
| - PNBP | Rp30.000,00 |
| - ATK | Rp50.000,00 |
| - Panggilan | Rp165.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp20.000,00 |
| - PNBP Pencabutan | Rp10.000,00 |
| - Meterai | Rp10.000,00 |
| - Redaksi | Rp10.000,00 |
| Jumlah | Rp295.000,00 |

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)

Halaman 3 Penetapan